PELAKSANAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PENANAMAN MODAL PADA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

Lolyta Afriantie
Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Lambung Mangkurat

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Barito Kuala. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi/kepustakaan dan observasi dan lokus penelitian berlokasi di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Hasil penelitian ini bahwa menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Barito Kuala belum siap, disebabkan karena faktor-faktor yang mempengaruhi seperti koordinasi dan komunikasi baik secara internal vertikal, eksternal horizontal, maupun eksternal vertikal yang belum dilakukan secara intensif dan efektif, faktor sumber daya manusia tidak mencukupi baik secara kuantitas yang sesuai dengan beban kerja maupun kualitasyang sesuai dengan kualifikasi yang diperlukan, faktor dukungan dana yang dialokasikan untuk melakukan pelayanan yang maksimal belum mencukupi, demikian pula dengan faktor sarana dan prasarana berupa ruangan yang nyaman dan memenuhi persyaratan untuk melakukan pelayanan disamping sarana lain berupa jaringan internet tersendiri yang terpisah belum tersedia. Disamping itu Standar Operasional Prosedur (SOP) belum disusun sebagai prosedur tetap bagi pelaksanaan pelayanan yang prima.

Saran penulis, demi terwujudnya pelaksanaan pelayanan publik yang prima dan berkualitas harus dibentuk Peraturan Daerah , Standar Operasional Prosedur sebagai prosedur tetap bagi payung hukum pelaksanaan pelayanan, disamping itu faktor-faktor yang mempengaruhi seperti koordinasi dan komunikasi harus intensif dan efektif, sumber daya manusia baik kuantitas maupun kualitas harus dipenuhi sesuai beban kerja, dana pendukung harus mencukupi disamping sarana dan prasarana seperti peralatan berupa jaringan internet dan ruangan harus mencukupi ditambah dengan website atas pelayanan yang diberikan dan kotak pengaduan.

Kata kunci : Pelaksanaan, Perizinan, Penanaman Modal

1. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa, kreatifitas dan peran aktif masyarakat dalam upaya memajukan daerah masing-masing. Salah satu aspek yang harus mendapat perhatian dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah pelayanan publik, karena pelayanan publik yang berkualitas akan dapat menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan terwujud pula pemerintahan yang baik (good governance). Salah satu jenis pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal. Optimalisasi pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal

menjadi agenda utama pemerintah, karena sejak tuntutan reformasi dan arus globalisasi, memberikan peluang sekaligus tantangan bagi perbaikan kehidupan masyarakat yang mendorong pemerintah untuk memahami pentingnya perbaikan mutu pelayanan ditujukan untuk memberi iklim kondusif bagi dunia usaha dan masyarakat namun juga meningkatkan daya tarik arus investasi untuk mengolah potensi ekonomi menjadi ekonomi riil dengan modal yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

Bentuk perizinan dan non perizinan penanaman modal belum tersosialisasi dan diketahui oleh masyarakat luas. Dengan demikian agar pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka penulis meneliti tentang "Pelaksanaan Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Bidang Penanaman Modal pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Barito Kuala".

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas, maka perumusan masalahnya adalah : Bagaimana pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Barito Kuala ? Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Barito Kuala ?

3. Tinjauan Pustaka

Masmanian dan Sebastiar mendefinisikan implementasi sebagai berikut : "Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan (Masmanian dan Sebastiar dalam Wahab, 2004:68). Kotler mendefinisikan pelayanan sebagai :"Setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik" (Kotler dalam Lukman, 2000:8).

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 pasal 1 Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia. Pengertian Perizinan Penanaman Modal, Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman modal, pengertian Pelayanan Perizinan yaitu segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang termasuk di dalamnya yaitu : Izin Pendaftaran Penanaman Modal; Izin Prinsip Penanaman Modal; Izin Prinsip Perluasan; Izin Prinsip Perubahan/Izin Usaha; Izin Usaha Perluasan; Izin Usaha Penggabungan/Merger; Izin Usaha Perubahan.

Pengertian Non Perizinan Penanaman Modal, Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pengertian pelayanan non perizinan bidang penanaman modal berupa segala bentuk kemudahan pelayanan berupa fasilitas fiskal dan non fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Konsep Koordinasi, Pengertian koordinasi menurut Rao dan Rao 1995 dalam Sutopo (2000:35) adalah proses pengintegrasian sasaran-sasaran dan kegiatan unit-unit yang berbeda-beda dari suatu organisasi untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi.

Leonard D White dalam Syafiie (2011:186) mendefinisikan tentang koordinasi sebagai penyesuaian diri dari masing-masing bagian, dan usaha menggerakkan serta mengoperasikan bagian-bagian pada waktu yang cocok, sehingga dengan demikian masing-masing bagian dapat memberikan sumbangan terbanyak pada keseluruhan hasil.

Konsep Komunikasi, Soetopo (2010:189) mengemukakan bahwa Pengertian komunikasi adalah proses menghasilkan, menyalurkan dan menerima

pesan-pesan dalam keseluruhan proses organisasi. Dalam komunikasi, kemampuan komunikator, komunikasi memegang peranan penting dalam organisasi. Tanpa komunikasi, organisasi akan "mandeg" (berhenti) karena tidak ada dinamika yang berjalan dalam organisasi itu. \

Konsep Birokrasi

Menurut Ndraha (2003:513) Istilah birokrasi berasal dari dua akar kata, yaitu bureau (burra, kain kasar penutup meja) dan crazy, ruler. Keduanya membentuk kata bureau crazy. Berbagai sumber berpendapat, setidak-tidaknya ada tiga macam arti birokrasi. Pertama, birokrasi diartikan sebagai "government by bureaus." Yaitu pemerintahan biro oleh aparat yang diangkat oleh pemegang kekuasaan, pemerintah atau pihak atasan dalam sebuah organisasi formal, baik public maupun privat menurut Riggs (Ndraha 2003:513); Kedua, birokrasi diartikan sebagai sifat atau perilaku pemerintahan, yaitu sifat kaku, macet, berliku-liku, dan segala tuduhan negative terhadap instansi yang berkuasa Kramer (1977:34) dalam Ndraha (2003:513). Ketiga, birokrasi sebagai tipe ideal organisasi. Biasanya birokrasi dalam arti ini dianggap bermula pada teori Max Weber tentang konsep sosiologik rasionalisasi aktivitas kolektif menurut Gibson, Ivancevich dan Donnely (1974:73) dalam Ndraha (2003:513).

Menurut Pasal 10 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal disebutkan bahwa Penyelenggaraan PTSP dibidang penanaman modal oleh pemerintah daerah dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Menurut Pasal 11 (3) Urusan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :

a. Urusan pemerintah provinsi dibidang penenaman modal yang ruang lingkupnya lintas kabupaten/kota berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah dan pemerintah provinsil dan
b. Urusan pemerintah dibidang penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 (1) yang diberikan pelimpahan wewenang kepada gubernur

Menurut pasal 12 (3) Urusan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :

a. Urusan pemerintah kabupaten/kota dibidang penanaman modal yang ruang lingkupnya berada dalam satu kabupaten/kota berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah dan pemerintahan kabupaten/kota dan
b. Urusan pemerintah dibidang penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) yang diberikan penugasan kepada pemerintah kabupaten/kota.

4. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi/kepustakaan dan observasi dan lokus penelitian berlokasi di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Barito Kuala

5. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Gambaran Umum Kabupaten Barito Kuala

Kabupaten Barito Kuala dengan ibukotanya Marabahan terletak paling barat dari Provinsi Kalimantan Selatan dengan batas-batas : Sebelah utara Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Tapin, sebelah selatan Laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Banjar dan Kota Banjarmasin, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kapuas Provinsi

Kalimantan Tengah. Dengan letak astronomis antara $2^0$29'50" – $3^0$3' 18" LS dan $114^0$20' 50" – 114^0 50' 18" BT. luas wilayah 2.996,96 km^2

Kabupaten Barito Kuala memiliki luas 2.996.96 Km^2, yang terdiri dari 17 kecamatan dengan Kecamatan Kuripan yang memiliki wilayah paling luas yakni 343,50 km^2 dan Kecamatan Wanaraya yang memiliki luas terkecil yakni 37,50 km^2. Jumlah penduduk Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2011 berjum1ah 278.678 jiwa yang terdiri dari laki-laki 139.605 jiwa dan perempuan 139.073 dengan sex rasio sebesar 100. Distribusi penduduk menurut kecamatan terpadat adalah Kecamatan Alalak 52.057 jiwa disusul Kecamatan Tamban 31.117 jiwa sedangkan jumlah penduduk terkecil adalah di Kecamatan Kuripan dengan jumlah penduduk sebanyak 2.686 jiwa (Barito Kuala dalam Angka 2012).

Potensi Wilayah Kabupaten Barito Kuala, Potensi investasi wilayah yang dimiliki oleh di Kabupaten Barito Kuala adalah sektor pertanian dan jasa, komoditi sektor pertanian yang unggulan adalah sub sektor tanaman perkebunan dengan komoditi karet, kopi, kelapa dan cengkeh, sub sektor pertanian komoditi yang diunggulkan berupa jagung dan ubikayu sub sektor jasa pariwisata yaitu wisata alam dan budaya. (Sumber : Kalimantan Selatan dalam angka 2010 BPS Provinsi Kalimantan Selatan).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2012 berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2012, dengan perincian dari pajak daerah berjumlah Rp. 5.618.357.385,88 dan Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Retribusi Daerah sejumlah 5.303.241.235,00, dengan demikian jumlah keseluruhan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dari 17 (tujuh belas) kecamatan yang ada di Kabupaten Barito Kuala jumlah realisasi penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah sejumlah Rp. 301.641.564 dari target sebanyak 645.218.878, dengan jumlah Wajib pajak sebanyak 73.285.

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dari perusahaan industri per kecamatan tahun 2012 di Kabupaten Barito Kuala ada di 3 (tiga) kecamatan yakni Kecamatan Alalak, Tamban dan Marabahan dengan jumlah wajib pajak 73.285 dan terealisasi sejumlah 46.891 dengan nilai Rp. 658.461.064,- Jumlah perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang melakukan kegiatan di Kabupaten Barito Kuala tercatat di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Barito Kuala berjumlah 8 buah , 2 buah perusahaan dari sektor primer yakni dengan bidang usaha perkebunan kelapa sawit dan industry minyak kasar (minyak makan) dari nabati 1 buah, dan jasa pertambangan minyak dan gas alam, kemudian 6 buah perusahaan dari sector sekunder dengan bidang usaha industry kayu lapis dan kayu olahan sebanyak 3 buah, industry formal dehyde dan formaldehyde resin 1 buah, industry mie 1 buah dan industry arang briket 1 buah. Total nilai investasi sebesar Rp. 1.186.588.531.549.86.

Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Kabupaten Barito Kuala sebanyak 10 buah, dengan perincian 2 buah perusahaan yang bergerak di sector primer dengan bidang usaha perkebunan kelapa sawit, 3 buah perusahaan yang bergerak di sector sekunder dengan bidang usaha industry kayu lapis, 1 buah perusahaan yang bergerak dibidang industry bubur kertas di sektor tersier, 3 buah perusahaan yang bergerak di bidang usaha pembuatan dan reparasi kapal sector tersier dan 1 buah perusahaan pelayaran di sector tersier dengan total nilai investasi sebesar Rp. 469.133.301.059.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Barito Kuala. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Barito Kuala, urusan penanaman modal pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Bidang Pengelolaan Kekayaan Daerah Seksi Pengembangan Penanaman Modal dan Investasi. Dengan demikian tugas pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal menjadi kewajiban Dinas Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah.

Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal di Kabupaten Barito Kuala.

1. Koordinasi dan Komunikasi

Wawancara dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala perihal koordinasi dan komunikasi : Dinyatakan Sekretaris Daerah bahwa "koordinasi vertikal DPPKKD dengan Sekretaris Daerah belum dilakukan, mengingat bahwa obyek/perusahaan yang ingin meminta perizinan bidang penanaman modal belum ada dan belum ada satu pun bentuk perizinan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala." (Wawancara dengan Sekretaris Daerah tanggal 29 Januari 2013).

Wawancara dengan Sekretaris Daerah perihal kebijakan yang diambil Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala mengenai pengembangan Penanaman Modal : "Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala dalam hal Penanaman Modal sangat terbuka dan mendukung, itu ditunjukkan dengan sikap dengan memberikan kemudahan dan pelayanan apa lagi yang bisa dibantu agar lancar melakukan kegiatan usaha di Kabupaten Barito Kuala." (Wawancara dengan Sekretaris Daerah tanggal 29 Januari 2013)

Wawancara yang menyangkut tentang kebijakan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dalam rangka pelayanan perizinan penanaman modal : "Sekretaris Daerah menyatakan bahwa perizinan yang menyangkut penanaman modal di Kabupaten Barito Kuala kedepan akan diperbaiki dan dikondisikan dengan melakukan langkah-langkah :

1. Melabelkan Izin Penanaman Modal
   Hal ini akan ditindaklanjuti dengan upaya mensosialisasikan dan mengkondisikan bahwa setiap investor/PMDN yang melakukan kegiatan usaha di Barito Kuala harus memiliki Izin Prinsip Penanaman Modal
2. Unit Pelayanan, setiap perizinan, termasuk Perizinan Penanaman Modal akan dilayani di Kantor Pelayanan Terpadu.
3. Unit Pengendali, adalah merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dengan izin yang diberikan, untuk melakukan fungsi pengendalian, pembinaan dan evaluasi.

Prinsip-prinsip pelayanan di Kabupaten Barito Kuala di arahkan : Prinsip mudah, murah, kepastian proses (hukum, waktu, yang melayani dan penandatangan; Dalam perizinan juga diarahkan jangan sampai kemudahan mengesampingkan kewajiban.

Wawancara dengan kepala bidang mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal : "Apakah Bapak melakukan pertemuan/menghadap Sekretaris Daerah perihal upaya sosialisasi Penanaman Modal?" Tidak usah, cukup dengan mengajukan Telaahan Staf perihal dimaksud. (Wawancara dengan kepala bidang tanggal 07 Januari 2012)

Kepala DPPKKD bersama kepala bidang belum melakukan koordinasi untuk mengkomunikasikan secara intensif dan mengarah pada pentingnya menyampaikan pemandangan bahwa urusan penanaman modal adalah urusan wajib yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 sehingga tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawab di DPPKKD bisa terlaksana. sehingga penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk kebijakan-kebijakan lanjutan oleh pejabat setingkat Sekretaris Daerah belum dapat diberlakukan mengingat bahwa koordinasi dengan komunikasi yang intensif belum dilaksanakan dengan baik. Disamping itu koordinasi dan komunikasi atas tugas dan fungsi yang akan dilaksanakan salah satunya berupa pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal di DPPKKD Kabupaten Barito Kuala belum dilaksanakan

sehingga SKPD mupun Perusahaan yang ada di lingkup Kabupaten Barito Kuala tidak mengetahui akan keberadaan PTSP Penanaman Modal dan arti penting organisasi ini di daerah.

Koordinasi dan Komunikasi di tingkat Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Pusat. Perihal koordinasi dan komunikasi dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Dalam hasil wawancara disampaikan Kepala Bidang :

> "Koordinasi dari Pemerintah Provinsi melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan sudah baik, karena mereka yang sering turun ke lapangan (Barito Kuala) untuk mencari data apakah sudah dijalankan pelayanan perizinan dan non perizinan." (Wawancara dengan kepala bidang tanggal 07 Januari 2012) gambar terlampir.

Dari wawancara terungkap bahwa dalam hal ini pihak BKPMD Provinsi Kalimantan Selatan yang aktif turun ke daerah untuk melakukan koordinasi tentang pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal. Perihal koordinasi dan komunikasi dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal RI :

Kutipan wawancara dengan kepala bidang dengan fihak Badan Koordinasi Penanaman Modal RI :

> "Kami meminta hak akses untuk melaksanakan Program Sistem Pelayanan Informasi dan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Penanaman Modal langsung ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di Jakarta tidak mendapat tanggapan." (Wawancara dengan kepala bidang tanggal 07 Januari 2012)

Wawancara dengan Kepala Sub Bidang Pelayanan Penanaman Modal menyatakan tentang koordinasi yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala perihal upaya pelaksanaan Pelayanan perizinan penanaman modal :

> "DPPKKD harus memberikan data dan informasi yang terkait dengan pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan penanaman modal ke KP2T dan BKPMD Provinsi Kalimantan Selatan supaya, KP2T tidak lagi memberikan izin penanaman modal yang ada di wilayah Kabupaten Barito Kuala." (Wawancara dengan Kasubbid Pelayanan Penanaman Modal BKPMD Prov.Kalsel tanggal 21-01-2013)

Wawancara dengan pihak perusahaan perihal pembuatan izin penanaman modal :

> PT. Indoka Sakti tidak membuat izin penanaman modal karena tidak mengetahui bahwa ada fasilitas yang diperoleh dari izin-izin penanaman modal yang dibuat." (Wawancara dengan fihak PT.Indoka Sakti tanggal 21-01-2013)

Faktor Sumber Daya Manusia. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Kepala Bidang yang menyangkut tentang Sumber daya manusia :

> " Dari segi sumber daya manusia yang menangani Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal sangat kurang, karena tidak ada yang menangani pelayanan secara definitif, selama ini yang membantu apabila ada kegiatan di Seksi Pengembangan Penanaman Modal, meminjam dari Seksi lain. Untuk menangani kekurangan ini sudah dikoordinasikan dengan Sekretariat Dinas untuk melakukan penambahan jumlah pegawai untuk ditempatkan di Seksi Pengembangan Penanaman Modal dan Investasi, sekurang-kurangnya 2 (dua) orang pegawai yang ditempatkan di Front Office dan Back Office." (Wawancara dengan kepala bidang tanggal 07 Januari 2012)

Jumlah Tenaga Pelaksana. Data dan informasi yang diperoleh di bagian Sekretariat Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Barito Kuala tenaga

pelaksana seluruhnya yang dimiliki Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah berjumlah 23 orang, dan pada Bidang Pengelolaan Kekayaan Daerah ditempatkan 6 (enam) orang tenaga pelaksana, seluruhnya ditempatkan ke seksi lain, sedangkan Seksi Pengembangan Penanaman Modal dan Investasi tidak memiliki staf pelaksana. Padahal untuk tugas pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal saja harus siap sedia ditempat untuk melakukan tugas sebagai berikut :

1. 1 (satu) orang yang bertugas sebagai Front Office untuk
2. 1 (satu) orang yang bertugas sebagai Back Office
3. 1 (satu) orang untuk tugas tata usaha dirangkap oleh Kepala Seksi

Sumber daya manusia yang seharusnya diperlukan pada kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal pada kegiatan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Secara Online (SPIPISE) yang terintegrasi antara Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Kekayaan Daerah Kabupaten Barito Kuala dan Badan Koordinasi Penanaman Modal Jakarta melalui internet Untuk mulai menata tersedianya sarana dan prasarana pelayanan perizinan dan non perizinan maupun pengendalian dan pengawasan melalui terbentuknya data dan informasi melalui turun ke lapangan langsung pada kegiatan pengumpulan data Laporan Kegiatan Penanaman Modal ke perusahaan-perusahaan di wilayah Kabupaten Barito Kuala. Jika perusahaan telah memiliki kemampuan secara administrasi yang baik, LKPM dapat dikirim langsung melalui email kepada DPPKKD akan tetapi bagi perusahaan yang tidak memiliki kemampuan penguasaan teknologi informasi, maka data harus dijemput ke perusahaan demi terwujudnya penyajian laporan yang lengkap dan akurat.

Beban kerja. Wawancara dengan Kepala Bidang mengenai Beban Kerja : "Beban kerja seksi pengembangan penanaman modal dan investasi sangat luas, seksi ini sebenarnya beban kerja setingkat eselon tiga, karena terkait dengan pelayanan saja, ada beberapa urusan yang ditangani, tapi juga mengusahakan terbentuknya kebijakan pelayanan, kemudian melaksanakan kebijakan, melakukan koordinasi atas keluarnya perizinan dan non perizinan, melakukan tugas kerjasama dan pelayanan pemberian data dan informasi yang terkait dengan potensi investasi daerah." (Wawancara dengan kepala bidang tanggal 07 Januari 2012)

Dari data yang diperoleh berkaitan dengan tugas Seksi Pengembangan Penanaman Modal dan Investasi dapat dijelaskan, bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Barito Kuala, pada Bab II tentang Kewenangan Daerah Pasal 2 (2) disebutkan bahwa kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi berbagai bidang, diantaranya Penanaman modal. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman modal dengan rincian sebagai berikut :

1. Kebijakan Penanaman Modal
2. Pelaksanaan Kebijakan Penanaman Modal meliputi : Kerjasama Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, Pelayanan Penanaman modal, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal .

Dengan demikian beban kerja seksi penanaman modal cukup banyak, dilihat dari kewenangan yang diberikan dan uraian tugas yang cukup banyak. Akan tetapi untuk mengukur ketepatan beban kerja seksi pengembangan penanaman modal dan investasi daerah maka salah satu instrument yang dapat digunakan adalah melalui analisis beban kerja (ABK).

Kualifikasi tenaga pelaksana, Disamping kuantitas atau jumlah sumber daya manusia yang diperlukan untuk kelancaran dan terwujudnya pelayanan prima bagi perizinan dan non perizinan penanaman modal, yang tidak kalah penting adalah terpenuhinya kualifikasi Pendidikan dan Pelatihan yang diperlukan bagi pelayanan

perizinan dan non perizinan penanaman modal. Dari data dan informasi yang diperoleh, kompetensi khusus yang diperlukan untuk melakukan pelayanan penanaman modal yang harus diikuti adalah :

- Pendidikan dan Pelatihan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal.
- Pendidikan dan Pelatihan SPIPISE (Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik).

Dari data yang diperoleh, Pendidikan dan Pelatihan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal sudah diikuti oleh Kepala Bidang dan Kepala Seksi yang menangani penanaman modal, akan tetapi untuk pendidikan dan pelatihan SPIPISE sudah diikuti oleh Kepala Bidang, Kepala Seksi, dan staf pada seksi yang lain. Bukan staf yang secara definitive ditempatkan di Seksi Pengembangan Penanaman Modal karena alasan kekurangan tenaga pelaksana maka untuk sementara memakai staf pelaksana dari seksi lain,hal ini mengakibatkan pelaksana pelayanan menjadi tidak siap sedia setiap waktu kerja untuk memberikan pelayanan, karena mereka memiliki beban kerja yang secara definitive menjadi tugas utama mereka.

Faktor Dukungan Dana, dari wawancara dengan Kepala Bidang yang terkait dengan pendanaan kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal:

> "Dana yang dialokasikan untuk kegiatan Seksi Pengembangan Penanaman Modal dan Investasi dapat dikatakan kurang, karena dana untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan tidak mencukupi, dan tidak ada dana yang dialokasikan untuk melakukan survey untuk menyajikan data dan informasi tentang potensi wilayah, honor untuk tim teknis, serta dana untuk melakukan peninjauan lapangan bagi tim teknis sebagai standar operasional tetap untuk menyetujui permohonan perizinan dan non perizinan bagi Penanam Modal Dalam Negeri sebagai objek pelayanan yang berkeinginan menanamkan modal di Kabupaten Barito Kuala."
> (Wawancara dengan kepala bidang tanggal 07 Januari 2012). gambar terlampir.

Menurut data yang diperoleh, dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2012 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Barito Kuala Program 1.20.1.20.05.17 Program Peningkatan, Kegiatan Peningkatan Manajemen Investasi Daerah dana yang dialokasikan sejumlah Rp. 63.894.500,- (Enam Puluh Tiga Juga Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah). Jumlah dana yang dialokasikan ini menjadi rujukan di Tahun 2013 setelah dikalkulasi dengan kegiatan-kegiatan yang hendak dilaksanakan dianggap kurang.

Faktor sarana dan prasarana, Hasil Wawancara dengan kepala bidang menyangkut sarana dan prasarana :

> "Sarana berupa peralatan sudah dimiliki dan cukup untuk menunjang proses pelayanan berupa 3 buah jaringan komputer dan 1 buah printer untuk menjalankan program SPIPISE, akan tetapi sarana lain seperti jaringan internet secara khusus akan diusahakan sembari mengikuti pelatihan SPIPISE." (Wawancara dengan kepala bidang tanggal 07 Januari 2012). gambar terlampir.

Data dan informasi yang diperoleh menyangkut sarana dan prasarana : Dari segi peralatan, telah memiliki 3 (tiga) jaringan komputer yang terdiri dari 3 buah monitor (HP Compaq LE 1902) x monitor, 3 buah PC komputer (HP Compaq 6200 Pro SFF PC dan 1 buah printer HP Laserjet Pro M1536 dnf MFP), UPS 2 (dua) buah (Back-UPS Battery Back Up 110 VA) yang diperoleh dari hibah Badan Koordinasi Penanaman Modal RI, akan tetapi yang belum dimiliki ketersediaan jaringan internet tersendiri yang terpisah dari jaringan internet di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ruangan yang memenuhi kriteria dan nyaman belum dimiliki. Dari data yang ada ruangan pada Bidang Pengelolaan Kekayaan Daerah luasnya 5 x 3 m, bergabung dengan seksi lain, pada saat-saat tertentu 4 (empat) kali dalam setahun (per triwulan) Bendahara Barang SKPD se Kabupaten Barito Kuala (50 SKPD) melakukan kegiatan rekon Simda Barang bergiliran sehingga ruangan menjadi penuh sesak.

Proses/Mekanisme Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal Jenis-jenis pelayanan perizinan penanaman modal. Jenis Perizinan penanaman modal, antara lain :

a. Pendaftaran Penanaman Modal;
b. Izin Prinsip Penanaman Modal;
c. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
d. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
e. Izin Usaha, Izin Usaha Perluasan, Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (merger) dan Izin Usaha Perubahan;

Jenis-jenis pelayanan nonperizinan dan kemudahan lainnya, antara lain :

a. fasilitas bea masuk atas impor mesin;
b. fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan;
c. usulan untuk mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) badan;
d. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P);
e. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA);
f. Rekomendasi Visa Untuk Bekerja (TA. 01);
g. Izin Memperkerjakan Tenaga kerja Asing (IMTA);

Mekanisme yang harus ditempuh untuk memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan : 1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 30 ayat 6 menyatakan bahwa Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya berada dalam satu kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota. Izin diperoleh melalui pelayanan terpadu satu pintu. 2. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal Peraturan ini mengatur tentang kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat. 3. Memperhatikan Peraturan Kepala Badan Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal, Bagian Ketiga Mekanisme Pelayanan Penanaman modal, Pasal 15 dinyatakan bahwa : (1) Penanam modal dapat mengajukan permohonan perizinan dan nonperizinan penanaman modal secara manual atau melalui SPIPISE, kepada PTSP BKPM, PTSP PDPPM, atau PTSP PDKPM sesuai kewenangannya. (2) Atas perizinan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada permohonan perizinan penanaman modal sebagaimana dimaksud diajukan kepada masing-masing PTSPPDPPM atau PTSP PDKPM sesuai lokasi proyeknya. (3) Penanam modal dapat mengajukan permohonan secara paralel untuk berbagai perizinan dan nonperizinan yang tidak berkaitan, dengan hanya menyampaikan satu berkas persyaratan permohonan melalui SPIPISE. (4) Penanam modal yang menyampaikan permohonan melalui SPIPISE wajib menyampaikan formulir permohonan, kesepakatan para pemegang saham yang telah dicatat (waarmerking) oleh notaris, surat–surat pernyataan dan surat kuasa asli pada saat : a. penanam modal mengirimkan permohonan melalui SPIPISE, atau b. penanam modal mengambil perizinan dan nonperizinan yang telah diterbitkan oleh PTSP. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik merupakan Sistem Elektronik pelayanan perizinan dan

non perizinan yang terintegrasi antara Badan Koordinasi Penanaman Modal dan kementerian/lembaga pemerintah non departemen yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan perangkat Daerah Propinsi Bidang Penanaman Modal dan perangkat Daerah Kabupaten Penanaman Modal.

Sejalan dengan hal tersebut di Kabupaten Barito Kuala telah disyahkan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 22 Tahun 2012 yang menyatakan Bupati Barito Kuala Melimpahkan Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal Kabupaten Barito Kuala kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Barito Kuala. Sehingga Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang secara syah diberikan mandat oleh Bupati Barito Kuala untuk mengeluarkan bentuk perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal di Kabupaten Barito Kuala.

Peraturan Bupati Nomor 27.a tentang Tata Cara Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal. Dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif, diantaranya adalah mempermudah dan mempercepat proses pelayanan terpadu satu pintu bidang penanaman modal/investasi melalui pelimpahan kewenangan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani Pelayanan Perizinan Bidang Penanaman Modal di Kabupaten Barito Kuala.

Mekanisme Standar Operasional Prosedur yang mengatur tentang pelayanan perizinan dan non perizinan belum terbentuk. Menurut hasil wawancara dengan kepala bidang : "Standar Operasional Prosedure (SOP) perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal masih dalam tahap penggodokan dan telah hampir selesai dan akan diajukan ke bagian organisasi setda Kab. Barito Kuala dalam waktu dekat agar dapat dijadikan dasar bagi pelaksanaan pelayanan." (Wawancara dengan kepala bidang 7 Januari 2012)

Investor yang ingin memperoleh perizinan/non perizinan penanaman modal investor PMDN pertama-tama harus memperhatikan dahulu tentang bidang usaha yang ingin dijalankan apakah termasuk bidang usaha yang terbuka atau tertutup, apakah bisa memperoleh fasilitas fiskal atau non fiskal. Setelah itu dilanjutkan dengan pengisian formulir dengan dilampiri semua persyaratan, kemudian dicek sendiri terlebih dahulu dan diserahkan kepada petugas front office yang bertugas untuk meneliti formulir permohonan dan lampiran yang diserahkan oleh investor, apabila telah lengkap dan benar permohonan diterima dan diserahkan tanda terima permohonan dan apabila tidak lengkap akan diserahkan kembali kepada investor/pemohon dan diberikan catatan tentang kekurangan yang harus dilengkapi. Jika permohonan diterima maka akan diproses di Back Office untuk mendapat persetujuan/perizinan, dari sini beralih ke Administrasi untuk dilakukan penomoran dan pencetakan untuk ditandatangani di Perangkat Daerah Kabupaten Bidang Penanaman Modal (PDKPM) Kabupaten Barito Kuala yaitu Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Pembahasan Penelitian

Dari hasil penelitian yang sudah dikemukakan di atas, faktor koordinasi dan komunikasi sangat penting berperan bagi kesuksesan terlaksananya suatu program. Koordinasi dan komunikasi intensif secara vertikal ekstern Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Barito Kuala ke Sekretaris Daerah belum dilaksanakan. Padahal itu sangat penting dilakukan sebagai upaya untuk membicarakan langkah-langkah lanjutan yang harus ditempuh oleh DPPKKD bagi terwujudnya pelayanan prima perizinan dan non perizinan penanaman modal. Mengingat ada beberapa SKPD di Kabupaten Barito Kuala yang mengeluarkan bentuk perizinan yaitu Kantor Pelayanan Terpadu, Bidang Ekonomi dan DPPKKD. Padahal menurut Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 1 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas unsur-unsur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala tidak melaksanakan fungsi pelayanan perizinan. Seharusnya koordinasi dijalankan dengan mengajukan telaahan staf perihal

pelaksanaan pelayanan perizinan dimaksud dilanjutkan dengan pelaksanaan Rapat Teknis yang menyangkut pelaksanaan pemberian perizinan dimaksud dengan mengundang fihak-fihak yang terkait dengan pemberian perizinan, supaya dengan koordinasi dan komunikasi yang efektif masing-masing fihak dapat saling mendukung dan tidak melakukan pengambilan keputusan dan langkah-langkah yang bertolak belakang dengan Peraturan dan keputusan sebagai produk hukum daerah yang telah dibentuk.

Dari hasil penelitian yang telah diuraikan di atas sumber daya manusia/tenaga pelaksana yang ada di Seksi Pengembangan Penanaman Modal dan Investasi tidak ada, hal itu harus ditindaklanjuti dengan proses koordinasi dan komunikasi, baik itu vertikal intern di DPPKKD antara Kepala Bidang dan Kepala Dinas, kemudian dilanjutkan dengan koordinasi dan komunikasi horizontal ekstern dengan Badan Kepegawaian Daerah tentang alasan pentingnya untuk melakukan penambahan pegawai (kuantitas) agar pelaksana yang menangani pelayanan merupakan pegawai definitif ditempatkan di seksi ini supaya dapat bertanggungjawab dengan tugasnya tidak seperti sekarang hanya meminjam di seksi lain sehingga jika suatu waktu kepala seksi yang menjadi atasannya secara definitif memerintahkan untuk melaksakan tugas maka pelaksana akan lebih mendahulukan tugasnya yang utama sedangkan di sisi lain yakni sisi kualitas harus juga dibarengi dengan keikutsertaan, penambahan wawasan dan pengetahuan melalui pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan keperluan.

Dukungan Dana, Dari hasil penelitian telah diuraikan menurut data primer yang berasal dari wawancara dengan responden yakni kepala bidang dan data sekunder berupa data dari Seksi Pengembangan Penanaman Modal dan Investasi, dana yang dialokasikan diperhitungkan kurang karena memang anggaran untuk Pendidikan dan pelatihan bagi aparat tidak ada, disamping itu untuk menyerap data dan informasi berkenaan upaya penyajian data potensi investasi daerah juga tidak termuat dan yang terkait erat dengan perizinan dan non perizinan penanaman modal adalah tentang honor dan biaya untuk melakukan survey bagi tim teknis tidak dianggarkan, hal ini terjadi karena alokasi jumlah anggaran untuk tahun 2013 mengacu pada anggaran tahun 2012. Untuk mengatasi hal tersebut langkah yang harus dilakukan adalah dengan melakukan koordinasi dan komunikasi vertikal yang intensif antara kepala seksi, kepala bidang dengan kepala SKPD melalui penambahan di Anggaran Biaya Tambahan untuk Tahun 2013.

Sarana dan Prasarana, Dari hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa faktor sarana dan prasarana pelaksanaan pelayanan sarana berupa ruangan kurang mendukung, tidak memenuhi persyaratan yang nyaman. Padahal jika memperhatikan Peraturan Bupati Nomor 27.a tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal bahwa Kenyamanan, artinya pelayanan harus memiliki ruang pelayanan dan sarana pelayanan lainnya yang memadai sehingga memberikan rasa nyaman bagi para pemohon. Untuk mengatasi hal ini koordinasi dan komunikasi secara intensif baik horizontal dan vertikal mutlak harus dilakukan, mengingat bahwa dari informasi yang penulis peroleh, bangunan kantor DPPKKD yang baru rencananya akan dibangun, sehingga ada kesempatan untuk memenuhi klasifikasi pembentukan ruangan yang dipersyaratkan.

Disamping itu dari data dan informasi yang diperoleh, jaringan internet yang direncanakan dipergunakan untuk melakukan hubungan secara on line ke BKPM dan kementrian terkait secara teknis untuk memproses perizinan dan non perizinan penanaman modal masih bergabung dengan internet di DPPKKD.

Proses/Mekanisme Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal. Menurut mekanisme pada peraturan di atasnya, di Kabupaten Barito Kuala telah disyahkan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2012 yang mengatur tentang Pelimpahan Kewenangan dari Bupati Barito Kuala kepada Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku PDKPM (Perangkat Daerah Kabupaten Bidang Penanaman Modal) untuk

mengeluarkan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal, kemudian telah disyahkan pula Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 27.a tentang Tata Cara Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal yang mengatur tentang pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal akan tetapi dari segi pelaksanaannya Standar Operasional Prosedure (SOP) tentang pelayanan perizinan dan non perizinan belum terbentuk. Padahal seharusnya menurut Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 27.a tentang Tata Cara Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 telah termuat bahwa Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian ketentuan tertulis yang dibakukan mengenai pelaksanaan serangkaian kegiatan pelayanan penanaman modal sesuai substansi atau jenis pelayanan.

Dari hasil pembahasan, faktor-faktor pada input yang terdiri dari koordinasi dan komunikasi, sumber daya manusia, dukungan dana dan sarana prasarana, dapat dijelaskan secara sederhana bahwa masing-masing faktor memiliki kekurangan baik itu kekurangan pada faktor koordinasi dan komunikasi baik secara horizontal maupun vertikal yang belum dilakukan secara intensif, faktor sumber daya manusia sangat kurang baik dari segi kuantitas maupun kualitas, dukungan dana juga dapat dinyatakan kurang karena ada beberapa kegiatan belum dianggarkan, padahal menyangkut proses yang harus dilakukan sebagai bagian dari prosedur yang harus dijalankan untuk menghasilkan bentuk perizinan dan non perizinan, kemudian yang terakhir jika dilihat dari faktor sarana dan prasarana yang menyangkut ruangan tidak memadai karena tidak memenuhi kriteria nyaman yaitu adanya ruang melakukan proses pelayanan dan ruang tunggu bagi pemohon. Dilanjutkan dari segi mekanisme/pelaksanaan perundang-undangan yang mengatur tentang pelayanan penanaman modal, dari hasil pembahasan produk hukum daerah telah sejalan dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur di tingkat atasnya seperti telah ada Peraturan Bupati yang mengatur pelimpahan kewenangan untuk melaksanakan perizinan dan non perizinan penanaman modal, kemudian telah ada Peraturan Bupati Barito Kuala yang mengatur tentang PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu Penanaman Modal) beserta SPIPISE (Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik) sebagai program yang harus dijalankan untuk memberikan pelayanan. Akan tetapi Standar Operasional Prosedur (SOP) belum dibentuk sehingga mekanisme pelayanan yang akan dilaksanakan sebagai rangkaian ketentuan tertulis yang dibakukan mengenai pelaksanaan kegiatan pelayanan penanaman modal sesuai substansi atau jenis pelayanan belum terwujud. Padahal ini mutlak diperlukan agar terwujud kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan berkeadilan sesuai asas pelayanan.

6. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang diperoleh, maka penulis berkesimpulan bahwa : Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Penanaman Modal di Kabupaten Barito Kuala oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah belum siap untuk dilaksanakan. Ketidaksiapan tersebut akibat faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal belum dilakukan dan belum terpenuhi seperti koordinasi dan komunikasi baik secara horizontal maupun vertikal belum dilaksanakan secara intensif, sumber daya manusia baik baik secara kuantitas maupun kualitas belum memenuhi jika disesuaikan dengan beban kerja yang harus dilaksanakan , faktor lain berupa dukungan dana belum mencukupi padahal ini terkait langsung dengan proses keluarnya bentuk perizinan dan non perizinan penanaman modal yang dapat dipertanggungjawabkan, faktor lain berupa sarana dan prasarana berupa ketersediaan ruangan yang dipersyaratkan belum terpenuhi serta jaringan internet tersendiri belum terpasang untuk melakukan program Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik. Dari segi mekanismenya Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai prosedur tetap

untuk mengeluarkan bentuk perizinan dan non perizinan penanaman modal belum terbentuk sehingga asas dari pelayanan yang menyangkut kepastian hukum, keterbukaan baik itu informasi maupun biaya yang harus dikeluarkan dan dapat dipertanggungjawabkan, perlakuan yang sama dan berkeadilan menjadi terkendala.

Saran yang bisa disampaikan oleh penulis adalah : 1. Koordinasi dan komunikasi harus secara konsisten dan komprehensif dijalankan baik diinternal vertikal SKPD, eksternal horizontal SKPD, maupun vertikal ekstern SKPD di lingkup pemerintah Kabupaten Barito Kuala, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan maupun Pemerintah Pusat. 2. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala yang mengatur tentang penanaman modal harus sesegeranya dibentuk supaya memberikan pijakan hukum yang kuat dan mendukung pelaksanaan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal. 3. Standar Operasional Prosedur harus segera terbentuk agar dapat turut mendukung pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal, karena dengan terbentuknya SOP ini dapat dilihat dengan jelas terbuka standar biaya, standar waktu yang ditentukan sesuai dengan bentuk pelayanan yang diberikan.

Daftar Pustaka

Islamy, M.Irfan, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta , 2001

Lembaga Administrasi Negara RI, SANKRI, Buku I (Pertama) *Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Negara*, LAN, Jakarta, 2003.

Lukman, Sampara, 2000, *Manajemen Kualitas Pelayanan*, STIA LAN Press Jakarta

Nazir, Muhammad, 2003, *Metode Penelitian*, Cetakan Kelima, Ghalia Indonesia Jakarta

Ndraha, Taliziduhu, 1999, *Pengantar Teori Pengembangan Sumber Daya Manusia*, PT. Rineka Cipta Jakarta.

Ndraha, Taliziduhu, 2003, *Kybernology*,Jakarta : PT. Rineka Cipta

Nurudin, 2004, *Sistem Komunikasi Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada

Sianipar, J.P.G, 2000, *Manajemen Pelayanan Masyarakat*, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta

Simamora, Bilson, 2001, *Memenangkan Pasar dengan Pemasaran Efektif dan Profitabel*, PT. Gramedia Pustaka Utama Jakarta

Soetopo, Hendyat, 2010, *Perilaku Organisasi*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya Jakarta.

Sunggono, Bambang, *Hukum Kebijakan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994

Sutopo, 2000, *Administrasi, Manajemen dan Organisasi* ,Lembaga Administrasi Negara Jakarta

Syafiie, Inu Kencana, 2011, *Etika Pemerintahan* , Jakarta : Rineka Cipta.

Tim Penyusun KBBI Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2008

Thaib, Tini Moezahar dkk, 2012, *Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Dan Indeks Kepuasan Masyarakat*. BKPM, Jakarta

Wahab, Solichin Abdul, *Analisis Kebijaksanaan*, Bumi Aksara, Jakarta, 1997

_____, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta 2004

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan peningkatan Mutu Pelayanan

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum,

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggara-an Pelayanan Publik

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Barito Kuala

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Barito Kuala

Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Unsur-unsur organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah:

Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 27.a tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal.

Barito Kuala dalam Angka 2012

Kalimantan Selatan dalam angka 2010 BPS Provinsi Kalimantan Selatan